

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan memegang peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan akan dana. Sehubungan dengan hal tersebut sudah seharusnya bank hanya memberikan kredit kepada debitur yang layak serta dapat mengendalikan resiko kredit yang diberikan untuk menghasilkan laba yang optimal. Dilihat dari sisi nasabah, keberadaan bank sangat dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan keuangan. Pada prakteknya keberadaan bank sebagai lembaga keuangan telah bertransformasi menjadi dua macam yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional, dan bank yang berdasarkan prinsip syariah¹

Pada dua macam jenis bank tersebut sama-sama memiliki aktivitas berupa penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, maupun deposito berjangka. Oleh karena itu, agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada nasabah dalam bentuk bunga pada bank yang berbasis konvensional maupun persentasi bagi hasil untuk bank yang berbasis syariah. Bagi hasil adalah suatu sistem

¹ Iskandar Jusuf, *Lembaga Keuangan Syariah dalam Teori dan Praktik*, 2008, Rineka Cipta, Jakarta, hal.177.

pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*)²

Bank konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam.

Uraian di atas sesuai dengan kenyataan bahwa perusahaan atau badan usaha sering kali dihadapkan pada masalah kebutuhan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan modal ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja, dalam rangka memenuhi kebutuhan dana tersebut maka lembaga yang dapat memfasilitasi adalah perusahaan non Bank, seperti pegadaian dan *leasing* atau perusahaan bank yang memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Perusahaan Bank atau non Bank memiliki prinsip yang sama yaitu memenuhi

² *Ibid*, hal.24.

kebutuhan nasabah dalam bentuk pembiayaan meskipun mekanisme dan perjanjian berbeda. Biasanya pada perusahaan non Bank produk pembiayaan lebih beragam dan bervariasi, sedangkan pada bank pembiayaan terbatas pada produk-produk tertentu saja.

Pembiayaan yang dilakukan bank dikarenakan bank tersebut berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (simpanan, tabungan, deposito, dan lain lain) dengan masyarakat yang kekurangan dana (kredit, pembiayaan). Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana dalam rangka membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga mereka dapat menggunakan pinjaman ke bank dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi baik dalam bentuk bunga maupun biaya administrasi yang besarnya tergantung dari masing-masing bank.

Dalam praktek perbankan, Bank Syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional, diantaranya bahwa bank konvensional menaikkan tingkat suku bunga simpanan yang akan diikuti dengan suku bunga pinjamannya. Pada lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah, pengurangan uang beredar akan menekan laju inflasi dan menurunkan biaya produksi pada investasi Debitur sehingga Debitur akan memperoleh tambahan keuntungan yang akan dibagi hasilkan kepada bank. Tambahan keuntungan pada bank akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana untuk mempercepat kegiatan ekonomi.³

³ Yusak Laksmiana, *Memahami Praktik Proses Pembiayaan Bank Syariah*, 2009, Mizan Bandung, hal. 72.

Bank Syariah dalam hal ini sebagai lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya mempraktikkan konsep syariah Islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti dipraktikkan oleh lembaga keuangan konvensional. Kemunculan Bank Syariah didasari oleh adanya keinginan untuk mempraktikkan konsep transaksi di dalam syariah Islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti dipraktikkan oleh bank konvensional.

Dasar hukum pembiayaan oleh Bank Syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). Pasal 1 Ayat (25) menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *Salam*, dan *istishna'*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, dalam Penjelasan Umum dinyatakan bahwa penerapan prinsip syariah pada Bank Syariah dipandang menjadi semakin

penting di mata semua stakeholder karena dalam kegiatan usahanya Bank Syariah menghindari transaksi keuangan yang bersifat spekulatif, mendorong transparansi, menghindari eksploitasi dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Kegiatan operasional perbankan syariah mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*rahn*, *sharf* dan *kafalah*) telah menjadikan Bank Syariah lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (*universal banking*).

Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Dewasa ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan), yang baru bank umum pun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia⁴

PT Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga keuangan bank berbasis syariah, melaksanakan aktivitas dalam bidang ekonomi dengan mengacu pada nilai-nilai dan syariah Islam dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aktivitas PT Bank Syariah Mandiri

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2002, Rajawali, Jakarta, hal. 22.

adalah pemberian pembiayaan syariah atau yang dikenal dengan istilah *mudharabah*.

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, memposisikan lembaga keuangan syariah dan nasabah untuk bekerja sama dalam suatu usaha. Lembaga keuangan terlibat dalam permodalan dan nasabah sebagai pelaku kegiatan ekonomi akan terlibat sebagai pelaksana usaha. Kedua belah pihak bersepakat apabila diperoleh hasil dari usaha tersebut akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* atau proporsi bagi hasil yang disepakati. Apabila terdapat kerugian, maka lembaga keuangan akan menanggung kerugian berupa tidak diterimanya *revenue* (imbalan) sebagai bagi hasil yang semestinya diterima. Pokok pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya untuk tetap dikembalikan kepada lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mendeskripsikan akad pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan?

2. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam Pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara terperinci:

- a. Syarat dan prosedur pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan
- b. Hak dan kewajiban para pihak dalam Pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh lembaga keuangan perbankan berbasis syariah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna:

- 1) Menambah pengetahuan peneliti mengenai implementasi pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh lembaga keuangan perbankan berbasis syariah.
- 2) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai implementasi perjanjian pembiayaan *Mudharabah* oleh Bank Syariah di masa mendatang.